



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

- a. bahwa tenaga listrik disamping mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka peningkatan pembangunan, juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Ketenagalistrikan.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Ketenagalistrikan.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
7. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
10. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

12. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
13. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
14. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
15. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
16. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
18. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
19. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektronik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Inspektur ketenagalistrikan adalah petugas pelaksana pengawasan usaha ketenagalistrikan atau kursus sejenis.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik berdasarkan prinsip otonomi daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Penyediaan Tenaga listrik oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana untuk:
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;

- c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
- d. pembangunan listrik pedesaan.

BAB III

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum ketenagalistrikan daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 5

Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kesatu

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 6

Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ;
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Paragraf 1

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik ;
 - b. transmisi tenaga listrik ;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenis usaha meliputi:

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 8

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 9

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

Pasal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia, koperasi dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 13

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga / badan usaha lainnya.

Bagian Kedua

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

Usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Paragraf 1

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 15

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik ;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik ;
 - f. penelitian dan pengembangan ;
 - g. pendidikan dan pelatihan ;

- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Paragraf 2

Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 16

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 17

Izin Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. Izin Operasi;
- c. Izin Usaha Penunjang Tenaga listrik.

Bagian Kesatu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 18

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum terlebih dahulu harus mendapat izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bupati.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk badan usaha yang :
 - a. wilayah usahanya berada di dalam kabupaten;
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Bupati.

Pasal 19

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku lagi apabila :

- a. masa berlaku izin telah habis;
- b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang.
- c. dikembalikan oleh pemegang izin

Pasal 22

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 24

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri terlebih dahulu harus mendapat izin operasi dari Bupati.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
 - a. kapasitas tertentu.
 - b. fasilitas instalasi ketenagalistrikan mencakup dalam Kabupaten.

- (3) Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya yaitu :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku lagi apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang; atau
 - c. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 26

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 27

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diberikan kepada :

- a. instansi Pemerintah;
- b. Instansi Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara ;
- d. Badan hukum swasta;
- e. Koperasi;
- f. Perseorangan ; dan
- g. Lembaga / Badan Usaha lainnya meliputi perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 28

Tata cara dan persyaratan pengajuan izin operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 29

Setiap Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penunjang tenaga listrik dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku lagi apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang; atau
 - c. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 31

Tatacara dan persyaratan pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Hak dan kewajiban
Pemegang Izin Usahan Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 32

- Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk :
- a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - b. melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;
 - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - d. masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu ;
 - e. menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah;
 - f. melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan
 - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Pasal 33

- Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib :
- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Paragraf 2 **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 34

- (1) Konsumen berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoprasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII **PENGUNAAN TANAH**

Pasal 35

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (4) Ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk :
- a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (6) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai atas tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja, mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain diatas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

BAB VIII

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 38

- (1) Harga Jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan :
 - a. keseimbangan kepentingan daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber daya untuk investasi.
- (3) Bupati mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) permohonan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 40

Tatacara permohonan penetapan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
 - b. Pengamanan instalasi tenaga listrik ; dan
 - c. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik

Bagian Kedua Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik ; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 43

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (4) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tenaga Teknik

Pasal 45

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.

- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi di Kabupaten, Bupati dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana maksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika

Pasal 46

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyangga dan/ atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) permohonan izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 47

Tata cara dan persyaratan permohonan izin pemanfaatan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. Penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. Pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;

- i. penerapan harga jual tenaga tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat :
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) Pasal 22 ayat (2), Pasal 33, Pasal 38 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi

dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 55

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 56

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Usaha ketenagalistrikan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 11**